



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DENGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
TENTANG
PENGEMBANGAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH

NOMOR : 900/10/IV/2018
NOMOR : MoU-5/K/D3/2018

Pada hari ini Kamis Tanggal Lima Bulan April Tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Tarakan, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. IRIANTO LAMBRIE : Gubernur Kalimantan Utara, berkedudukan di Tanjung Selor, dalam hal ini menjalani jabatan dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. ARDAN ADIPERDANA : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini menjalani jabatan dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK. Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa dalam rangka pengembangan manajemen pemerintahan daerah, PIHAK PERTAMA memerlukan bantuan PIHAK KEDUA untuk mengembangkan manajemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
2. bahwa PIHAK KEDUA memiliki kemampuan teknis dalam bidang sistem pengelolaan keuangan, aset dan kinerja daerah, sistem pengelolaan keuangan desa, penyelenggaraan pengawasan, dan percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah serta kewenangan dalam pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Berdasarkan hal-hal tersebut dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepahaman dalam Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan manajemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pemberian asistensi dalam rangka melaksanakan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang meliputi kegiatan antara lain:
- a. pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
 - b. pengelolaan aset daerah;
 - c. pengembangan dan implementasi teknologi informasi pada sistem akuntansi keuangan daerah dan aset daerah;
 - d. penerapan dan pelaporan sistem kinerja Pemerintah Daerah seperti : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah;
 - e. Pengembangan dan implementasi teknologi informasi pada sistem pengelolaan keuangan desa;
 - f. penyelenggaraan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi dan pemantauan;
 - g. peningkatan kapasitas aparatur pengawasan intern pemerintah daerah;
 - h. pengembangan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - i. Peningkatan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
 - j. Peningkatan Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
 - k. Pengembangan program anti korupsi melalui Masyarakat Pembelajaran Anti Korupsi (MPAK), *Fraud Risk Assessment* (FRA) dan *Fraud Control Plan* (FCP).
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada permintaan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, dan selanjutnya PIHAK KEDUA menindaklanjuti permintaan tersebut.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang mewakili pihak PERTAMA dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara yang mewakili PIHAK KEDUA.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dituangkan dalam Naskah Pelaksanaan Teknis Kegiatan yang ditandatangani oleh wakil dari masing-masing pihak.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku bagi PARA PIHAK selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Pihak yang berkeinginan mengakhiri Kesepahaman ini sebelum habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur, termasuk perubahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Nota Kesepahaman Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup sebagai aslinya dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,

Madiperta

MADIPERDANA



PIHAK PERTAMA,

Irianto Lambrie

IRIANTO LAMBRIE